



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2444-2451

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Seni Berargumentasi Dalam Hukum Untuk Menentukan Isu Yang Tepat dan Relevan

Rizka Pradina Cakra Negara¹, Anih Ajiyati², Pipit Fitria³, Sherlyn Aprilia⁴, Lia Yemima Lumban Gaol⁵, Shilna Layinatul Latifa⁶, Devika Rosa Guspita⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

¹rizkapradina82@gmail.com, ²anihajivatii@gmail.com, ³pipitfitria127@gmail.com, ⁴aserlim2023@gmail.com,
⁵liyemimacilegon@gmail.com, ⁶shilnalayinatul@gmail.com, ⁷devikarosaguspita@gmail.com

Abstrak

Argumentasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktik hukum, baik dalam penyelesaian perkara melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui mekanisme non-litigasi di luar pengadilan. Kemampuan dalam menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan meyakinkan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelesaian suatu perkara. Dalam proses tersebut, identifikasi dan perumusan isu hukum yang tepat memiliki peran sentral karena menjadi dasar dalam membangun kerangka argumentasi yang relevan dengan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaktepatan dalam menentukan isu hukum dapat menyebabkan argumentasi kehilangan fokus sehingga tidak mampu memberikan solusi yang sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep seni berargumentasi dalam bidang hukum, khususnya terkait metode dalam menentukan isu hukum secara tepat dan relevan. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada pentingnya keterkaitan antara argumentasi, fakta, dan norma hukum agar tercipta argumentasi yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik peradilan, argumentasi hukum memiliki posisi strategis karena menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa hakim wajib mengadili seluruh tuntutan yang diajukan para pihak, serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, seni berargumentasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan.

Kata kunci: Argumentasi Hukum, Isu Hukum, Relevansi, Logika Hukum

1. Latar Belakang

Dalam dunia praktik hukum, kemampuan untuk berargumentasi bukan hanya sekadar menyampaikan pendapat, melainkan merupakan suatu seni yang memadukan logika, fakta, dan norma hukum untuk mencapai tujuan yang jelas, tepat, dan adil. Argumentasi yang tersusun secara efektif menjadi alat utama bagi para praktisi hukum, baik dalam proses litigasi di pengadilan maupun dalam penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi, untuk memperkuat posisi hukum mereka serta meyakinkan pihak terkait. Tanpa penguasaan keterampilan berargumentasi yang memadai, praktisi hukum berisiko mengalami kesulitan dalam membuktikan maupun mempertahankan hak dan kepentingan kliennya.

Salah satu elemen paling penting dalam berargumentasi adalah kemampuan untuk menentukan isu hukum yang akurat dan relevan. Isu hukum menjadi inti dari setiap perkara, karena berfungsi sebagai landasan untuk menyusun argumentasi yang logis, sistematis, dan persuasif. Ketepatan dalam merumuskan isu hukum memastikan bahwa argumen yang dikemukakan tetap fokus pada pokok permasalahan, menghindari kesalahan penalaran, dan mampu merespons fakta serta ketentuan hukum yang berlaku secara tepat. Kesalahan dalam

menentukan isu hukum sering kali mengakibatkan argumentasi menjadi tidak relevan dan melemahkan posisi hukum pihak yang bersangkutan.

Keahlian berargumentasi dalam bidang hukum menuntut integrasi antara kemampuan berpikir logis, penguasaan fakta secara komprehensif, dan pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku. Praktisi hukum diharuskan untuk menilai fakta-fakta yang relevan, mengaitkannya dengan peraturan dan ketentuan hukum yang sesuai, serta merumuskan isu hukum yang menjadi pokok penyelesaian perkara. Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, argumentasi yang dibangun tidak hanya efektif dalam meyakinkan hakim maupun pihak lawan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mewujudkan putusan hukum yang adil, tepat, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Argumentasi hukum merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh para ahli hukum dalam merumuskan legal reasoning. Agar sebuah argumentasi memiliki makna dan kekuatan, diperlukan bahan dasar yang memadai serta penyajian yang tepat. Bahan dasar dalam melakukan argumentasi hukum mencakup pemahaman terhadap aspek-aspek hukum yang relevan dan berkaitan dengan ilmu hukum. Namun, penguasaan bahan dasar saja tidak cukup jika tidak disertai dengan cara penyampaian yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk membuat perumpamaan atau analogi dalam proses berpikir, karena penggunaan perumpamaan dalam rangkaian berpikir akan memudahkan praktisi hukum dalam menyusun dan menerapkan argumentasi hukum secara efektif (Intihani dkk., 2021).

Argumentasi juga inti dari sistem peradilan, tempat kebenaran diuji melalui adu kekuatan logika, kredibilitas, dan kemampuan meyakinkan. Dalam konteks hukum, argumentasi tidak hanya berupa susunan logika formal, tetapi juga mencerminkan seni persuasi yang melibatkan berbagai unsur untuk meyakinkan para pihak dalam proses peradilan (Ramadhan, 2025).

Dan menyusun argumentasi dalam hukum pada dasarnya tidak hanya sekadar mengemukakan pendapat pribadi, melainkan merupakan suatu proses berpikir yang terstruktur, terarah, dan berpedoman pada prinsip-prinsip ilmiah. Dalam konteks hukum, suatu pendapat tidak dapat hanya didasarkan pada “menurut saya”, tetapi harus disertai alasan yang jelas, logis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, argumentasi hukum menuntut pola pikir yang sistematis dan tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam praktiknya, seseorang yang menyusun argumentasi hukum terlebih dahulu harus mampu mengidentifikasi serta memahami fakta-fakta yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum. Fakta-fakta tersebut tidak semuanya digunakan, melainkan perlu dipilah mana yang paling relevan dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya, fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang sesuai, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ahli hukum. Hubungan antara fakta dan aturan hukum ini harus dibangun melalui penalaran yang logis, sistematis, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran.

Selain itu, penyusunan argumentasi hukum juga memerlukan ketelitian yang tinggi, terutama dalam menafsirkan norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Satu aturan hukum dapat memiliki makna yang berbeda tergantung

pada konteks penerapannya, sehingga pemilihan dasar hukum yang tepat menjadi sangat penting. Kesalahan dalam memilih dasar hukum dapat menyebabkan analisis menjadi tidak tepat atau menyimpang dari permasalahan utama. Di samping itu, alur pemikiran dalam argumentasi juga harus disusun secara runtut agar pembaca dapat mengikuti proses penalaran dari awal hingga akhir dengan mudah.

Dengan demikian, kualitas argumentasi hukum sangat ditentukan oleh ketepatan pada setiap tahapannya, mulai dari pengumpulan fakta, perumusan isu hukum, pemilihan dasar hukum, hingga proses analisis dan penarikan kesimpulan. Apabila seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan baik dan konsisten, maka argumentasi yang dihasilkan akan menjadi kuat, logis, dan meyakinkan. Sebaliknya, apabila terdapat kesalahan pada salah satu tahapan, maka argumentasi tersebut dapat menjadi lemah, kurang relevan, bahkan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normative dengan menggunakan metode yang berfokus pada analisis konsep “isu hukum yang tepat dan relevan” . Kajian ini bertujuan untuk menelaah teori argumentasi dan penentuan isu hukum , khususnya yang berkaitan dengan isu isu dan fakta yang relevan. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana sumber hukum primer berasal dari Undang-Undang, Putusan pengadilan, Peraturan resmi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku dan jurnal ilmiah yang menjelaskan atau menguraikan ketentuan hukum primer yang relevan dengan topik yang dibahas di dalam penelitian dan Ensiklopedia hukum.

3. Hasil dan Diskusi

Suatu argumentasi pada dasarnya hanya bisa terbentuk dengan baik jika didasarkan pada logika. Dengan kata lain, logika menjadi hal yang sangat penting (bahkan bisa dibidang wajib) agar suatu keputusan dapat diterima. Sebab, sebuah keputusan akan dianggap sah dan masuk akal apabila dibangun melalui proses penalaran yang sesuai dengan aturan logika formal, yang memang menjadi syarat utama dalam berargumentasi (Intihani dkk., 2021).

a. Dimensi Filosofis dan Praktis Argumentasi Hukum

Argumentasi hukum bukan sekadar keterampilan berbicara atau retorika belaka, melainkan merupakan manifestasi dari penerapan nalar hukum (legal reasoning) yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum, argumentasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara das sollen (norma hukum yang seharusnya berlaku) dengan das sein (fakta empiris yang terjadi) (Kelsen, 2009). Tanpa argumentasi yang kuat, hukum akan menjadi teks mati yang tidak memiliki daya gerak dalam menyelesaikan konflik sosial.

Menurut Robert Alexy dalam teori Rational Discourse, hukum dipandang sebagai suatu prosedur argumentasi yang rasional. Artinya, setiap klaim, dalil, atau sanggahan dalam persidangan harus dapat dibenarkan melalui alasan-alasan yang dapat diterima secara logis dan objektif. Oleh karena itu, kemampuan advokat, jaksa, maupun

hakim dalam menyusun argumen menentukan sejauh mana nilai keadilan dapat diwujudkan dalam sebuah putusan (Erwin, 2014).

Dalam praktik peradilan, argumentasi berfungsi sebagai alat pembujuk (persuasive tool). Hakim sebagai pengambil keputusan tidak akan tergerak untuk memutus sesuatu hanya berdasarkan perasaan, melainkan karena terkonvinci oleh kekuatan logika dan relevansi argumen yang disajikan oleh para pihak. Hal ini menegaskan bahwa hukum adalah seni meyakinkan (the art of persuasion) yang didasarkan pada ilmu pengetahuan (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969).

b. Konsep Isu Hukum (Legal Issue) sebagai Inti Sengketa

Isu hukum merupakan jantung dari sebuah permasalahan hukum. Secara definisi, isu hukum adalah persoalan hukum yang timbul akibat adanya suatu peristiwa atau fakta hukum yang memerlukan jawaban atau penyelesaian berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku (Soekanto, 1986). Isu hukum inilah yang kemudian menjadi batasan materi pembahasan, sehingga diskusi hukum tidak melebar ke hal-hal yang tidak perlu.

Dalam doktrin hukum acara, isu hukum sering disebut sebagai the point of dispute atau titik pertentangan. Ada beberapa karakteristik utama yang membedakan isu hukum yang baik, antara lain:

- 1) Spesifik dan Konkret: Isu tidak boleh bersifat umum atau abstrak. Isu harus menunjuk pada persoalan spesifik yang terjadi.
- 2) Memiliki Sengketa: Isu muncul karena ada perbedaan pandangan atau kepentingan antara para pihak. Jika tidak ada pertentangan, maka tidak ada isu hukum.
- 3) Dapat Dijawab dengan Hukum: Isu tersebut harus memiliki solusi yang dapat dicari dalam sumber hukum, baik undang-undang, yurisprudensi, maupun doktrin.

Kesalahan fatal yang sering terjadi dalam praktik adalah ketidakmampuan membedakan antara fakta yuridis dan fakta non-yuridis. Akibatnya, argumen yang dibangun menjadi tidak fokus dan kehilangan relevansi. Oleh karena itu, proses identifikasi isu hukum mensyaratkan adanya kemampuan legal construction, yaitu kemampuan mengkonstruksi fakta sosial menjadi fakta hukum (Marzuki, 2010).

Dalam tahapan proses litigasi, perumusan isu hukum ini sangat krusial karena menjadi fondasi bagi tahap pembuktian. Jika isu yang dirumuskan salah, maka seluruh upaya pembuktian yang dilakukan akan menjadi fruitless atau sia-sia, meskipun alat bukti yang diajukan tersebut sah menurut hukum. Hal ini sejalan dengan asas hukum non liquet, yang melarang hakim untuk menolak memutus perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada, sehingga perumusan isu yang tepat membantu hakim menemukan hukum terapan yang sesungguhnya (Salim & Nurbani, 2013).

c. Prinsip Relevansi dalam Pembangunan Argumen

Konsep relevansi memiliki kedudukan yang sangat vital dalam hukum pembuktian dan penyusunan argumentasi. Sesuatu dikatakan relevan jika memiliki hubungan kausalitas atau keterkaitan yang erat dengan pokok permasalahan. Dalam konteks argumentasi hukum, relevansi berarti bahwa setiap dalil yang dikemukakan harus memiliki daya bukti yang mendukung atau menolak suatu klaim hukum (Mardani, 2012).

Pentingnya relevansi ini diakui secara normatif dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR), hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang diajukan oleh para pihak. Namun dalam penafsiran praktis, hakim hanya wajib mempertimbangkan hal-hal yang relevan (Soeparmono, 2003). Dalil yang tidak relevan dapat dikesampingkan karena hanya akan mempersulit dan memperlama proses peradilan.

Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Argumentasi yang relevan akan menciptakan efisiensi proses hukum. Sebuah argumen dikatakan relevan jika memenuhi dua syarat utama:

1) Logical Relevance: Secara logika, argumen tersebut memiliki keterkaitan dengan kesimpulan yang ingin ditarik.

2) Legal Relevance: Argumen tersebut didukung oleh dasar hukum yang sah dan berlaku (Rahardjo, 2000).

Relevansi juga berkaitan erat dengan admissibility atau dapat diterima tidaknya suatu bukti. Dalam praktik peradilan modern, tidak cukup hanya sebuah bukti memiliki kekuatan pembuktian, tetapi juga harus memiliki hubungan materiil dengan peristiwa yang disengketakan. Menurut Mertokusumo, relevansi adalah "jembatan penyeberangan" yang menghubungkan fakta materiil dengan dalil yang diajukan, sehingga tanpa relevansi, fakta tersebut hanyalah peristiwa biasa yang tidak memiliki makna hukum.

d. Metode Penalaran dalam Menyusun Argumentasi yang Kuat

Untuk menghasilkan argumentasi yang tepat dan relevan, seorang praktisi hukum harus menguasai metode penalaran hukum. Metode yang paling klasik dan fundamental adalah silogisme hukum, yang terdiri dari:

- 1) Premis Mayor: Merupakan aturan hukum yang berlaku umum (Undang-Undang).
- 2) Premis Minor: Merupakan fakta spesifik yang terjadi dalam kasus tersebut.
- 3) Kesimpulan: Merupakan hasil konklusi yang ditarik secara logis dari kedua premis tersebut (Mertokusumo, 2007).

Namun, di era modern, penalaran deduktif saja tidak cukup. Diperlukan juga penalaran induktif dan komparatif, terutama ketika menghadapi kasus-kasus first impression (kasus baru) atau undang-undang yang dianggap kabur (obscure law) (MacCormick, 1994).

Dalam konteks ini, peran isu hukum menjadi sangat krusial. Isu hukum yang tepat akan menjadi panduan dalam mencari premis mayor yang benar. Jika isu yang ditetapkan adalah tentang wanprestasi, maka argumen harus berputar pada Pasal 1238 KUHPerdara, bukan pada Pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum. Ketepatan pemilihan landasan hukum inilah yang menentukan bobot kualitas argumentasi (Halim, 2011).

Selain silogisme, dikenal juga metode interpretasi dan konstruksi. Interpretasi berfungsi untuk menggali makna di balik teks undang-undang, sedangkan konstruksi berfungsi untuk membangun sistem hukum jika terjadi kekosongan atau kekaburan. Argumentasi yang kuat memadukan kedua metode ini agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga dapat diterima secara materiil oleh masyarakat (Erwin, 2014).

e. Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 50 ayat (1), ditegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum lain yang digunakan (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Ketentuan ini memberikan konsekuensi logis bahwa proses argumentasi yang dibangun sejak tahap penyusunan gugat atau jawaban hingga pembacaan putusan harus didasarkan pada isu yang relevan. Tidak mungkin seorang hakim dapat memberikan alasan yang jelas jika isu yang diperdebatkan tidak jelas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara isu hukum, relevansi, dan argumentasi adalah sebuah kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Kelemahan pada satu mata rantai akan memutus seluruh rangkaian penalaran hukum (Indrati, 2007).

Kewajiban memuat alasan putusan (*considerans*) ini juga bertujuan agar putusan tersebut dapat dikontrol melalui upaya hukum (*banding*, *kasasi*, atau *PK*). Jika argumentasi tidak didasarkan pada isu yang tepat dan relevan, maka putusan tersebut rentan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dengan alasan keliru menerapkan hukum atau kurang cukup pertimbangan (Harahap, 2016).

f. Tantangan dan Seni dalam Berargumentasi

Menyusun argumentasi hukum disebut sebagai sebuah "seni" karena membutuhkan keseimbangan antara ketegasan aturan dan fleksibilitas penafsiran. Seorang ahli hukum harus mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, namun tetap mempertahankan satu posisi yang kuat (Bruggink, 1996).

Tantangan terbesar seringkali terletak pada bagaimana mengemas fakta yang rumit menjadi isu yang sederhana namun tajam. Di sinilah letak keahlian profesionalisme hukum. Kemampuan mereduksi permasalahan yang kompleks menjadi isu hukum yang jelas adalah indikator utama dari penguasaan materi hukum yang matang (Rasjidi & Rasjidi, 2004).

Selain itu, dalam praktik litigasi, argumentasi juga harus memperhatikan aspek psikologis. Cara penyampaian, urutan pemaparan, dan pemilihan kata (*diction*) turut mempengaruhi daya tarik argumen tersebut. Namun, aspek teknis ini tidak akan berguna jika substansi isu dan relevansinya lemah (Arto, 2005).

Di tengah dinamika hukum yang berkembang pesat, advokat dan hakim juga dituntut untuk memiliki wawasan *sociological jurisprudence*. Artinya, argumentasi yang dibangun tidak hanya kaku pada teks undang-undang, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Argumentasi yang berhasil adalah yang mampu menyatukan kepatuhan terhadap norma dengan rasa keadilan sosial (Rahardjo, 1980).

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa seni berargumentasi dalam hukum sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi dan merumuskan isu hukum. Isu hukum berfungsi sebagai

kompas yang mengarahkan seluruh pembahasan agar tetap berada dalam koridor relevansi dan logika. Argumentasi yang berkualitas bukanlah argumen yang panjang dan bertele-tele, melainkan argumen yang padat, logis, dan tepat sasaran. Ketepatan dalam menentukan isu menjamin bahwa argumen yang disusun memiliki dasar yang kuat, baik dari segi fakta maupun dari segi hukum. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap putusan harus beralasan dan berdasarkan hukum yang jelas. Oleh karena itu, penguasaan kemampuan untuk menentukan isu yang tepat dan relevan merupakan kompetensi dasar yang mutlak harus dimiliki oleh setiap insan hukum demi terwujudnya peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak.

Referensi

1. Alexy, Robert. *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford: Clarendon Press, 1989.
2. Bruggink, J. J. H. *Refleksi Tentang Hukum*. Terjemahan Arief Sigit. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
3. Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
4. Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2009.
5. MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
6. Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
7. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
8. Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie. *The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1969.
9. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
10. Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
11. H.S., Salim & Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.
12. Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
13. Intihani, Siti Nur, dkk. "Strategi Berargumentasi Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum". *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 142-156.
14. Peraturan Perundang-undangan:
15. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.
16. Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Siti Nur Intihani, dkk., "Strategi Berargumentasi Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum", *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 145.
17. Sopyan ramadhan, 'Retorika Aristoteles Dalam Argumentasi Hukum: Analisis Etos, Logos, Dan Pathos Dalam Praktik Peradilan' 2025, hlm 2
18. Iibid , hlm 145.
19. Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 56.
20. Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 189.
21. Chaim Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, *The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation*, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1969, hlm. 45
22. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 23.
23. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 120.
24. Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 99.
25. Mardani, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 45.
26. R. Soeparmono, *HIR dan RBg Lengkap*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 112.
27. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 98.
28. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 134.

29. Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford: Oxford University Press, 1994, hlm. 78.
30. Ridwan Halim, *Logika Hukum dan Argumentasi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 67.
31. *Ibid*, hlm. 189.
32. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
33. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 201.
34. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 540.
35. J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terj. Arief Sigit, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 89.
36. Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.
37. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 76.
38. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 45.
39. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 234.
40. Bagir Manan, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 145.
